

Manajemen Keuangan Desa Sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kanonang Empat Kec. Kawangkoan Barat)

**Tiara Mariana Moniung
Jantje Mandey
Verry Londa**

ABSTRACT : Management is a process of organization achievement by efforts from peoples. Management is a kind of special thought from leadership in order to attain the organization goals. The financial management of village is a factor who determined the successful of development and help process of the village development. Village financial is a rights and responsible in government organized who can be valued with money included all the type of wealth who related with rights and responsible of the village.

Whereas who including the local government budget (LGB) village is the annual financial planning of village government are investigated and approved together with the village government and LGB who determined by regulation of the village.

Effectiveness in village financial process through good financial management system that will increase the successful in village development. The organized of government village include Government organized, Government affairs, and empowerment of villages communities.

Village development is whole activities of development that run on village, include whole aspect of the entire citizen life that who operate in harmony with mutual cooperation. The Indicator of successful development village basically is a real repair in overall the life condition of society, because the construction is always a process of improvement of a state to a better state.

Village development is a development that can be interpreted as a conscious efforts in a series of activities to achieve a change from bad situation to better situation performed by a certain people in the country.

Key Word : Financial Management, Development

PENDAHULUAN

Konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Era reformasi dewasa ini telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke desa. Perubahan di tingkat desa diantaranya adanya otonomisi desa. Otonomi desa berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Ini merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan desa guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, yaitu suatu masyarakat adil makmur, dan sejahtera. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan akhir bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan dari cita-cita diatas dilakukan melalui tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan yang memerlukan suatu sistem administrasi serta manajemen pemerintahan yang baik dan up to date (Y. W. Sunindhia, 1987:15)

Sesuai dengan perkembangan jaman yang semakin maju, maka tuntutan dari segenap komponen masyarakat untuk melaksanakan cita-cita pembangunan nasional melalui era pembangunan yang

semakin tinggi. Namun ada dilema dimana untuk dapat mewujudkan cita-cita nasional tersebut diatas, tidak diimbangi antara proses, kualitas sumber daya, dan dana yang tersedia terhadap kebutuhan masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pemerintah harus benar diperhatikan aspek-aspek manajemen pemerintah sehingga tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Untuk dapat mencapai mencapai tujuan pemerintahan yang baik maka tak lepas dari manajemen pemerintah itu sendiri yaitu: tujuan tugas pokok, struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, peralatan atau teknologi yang di gunakan, juga klien yang di layaninya dengan ruang lingkup atau wilayah. Fungsi manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni; proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang telah di teapkan (Stoner dalam Kaho, 1988 : 7).

Dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah harus mengatur keuangan desa tersebut agar tidak ada masalah yang akan terjadi, maka pemerintah menupayakan adanya pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip-prinsip kebijakan Alokasi Dana Desa yaitu Mendorong semangat desentralisasi khususnya desentralisasi Fiskal sejalan dengan desentralisasi kewenangan, Dialokasikan secara adil, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan Alokasi Dana Desa yaitu memperkuat kedudukan desa sebagai garis depan pemerintahan secara nasional, meningkatkan kemampuan desa dalam menetapkan kebijakan dan program serta pembiayaan pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat, meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, meningkatkan

efektivitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah terkecil namun merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan bagian yang strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003 : 76).

Terkait dengan hal itu, dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan guna mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa.

Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Desa (Anonymous, 2014) menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Selanjutnya, penjelasan dari pasal tersebut menyatakan Dana Desa yang dialokasikan dari APBN adalah sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah (on top) dan dilakukan secara bertahap.

Terminologi pendapatan desa, keuangan desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebenarnya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dengan judul yang sama, pemerintah mengganti UU 22/1999 dengan UU 32/2004. Berdasarkan Pasal 216 UU 32/2004, pemerintah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005. Dalam PP 72/2005 diatur mengenai sumber-sumber pendapatan desa yang dikelola dalam APBDes. Untuk itu, Pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan Desa.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dewasa ini, pemerintah diperhadapkan pada bagaimana mengelola keuangan desa (manajemen keuangan desa) untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam konteks perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, anggaran atau keuangan adalah instrumen penting yang mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. Saat ini, besaran anggaran yang masuk ke desa cukup signifikan, baik yang dikelola oleh pemerintahan desa maupun yang tidak dikelola langsung oleh pemerintahan desa. Selain itu, desa masih menyimpan potensi sosial, ekonomi yang bisa dikelola sehingga menjadi sumber daya anggaran yang bisa digunakan oleh pemerintah desa. Namun, hal ini tidak akan bisa dilakukan tanpa sebuah kerangka konsep kebijakan pengelolaan sumber daya keuangan yang baik, transparan dan berkelanjutan yang terangkum dalam manajemen keuangan desa yang efektif.

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan

Permasyarakatan Desa. Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa. Secara eksternal pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 huruf g UU No. 6/2014.

Pengaturan pengelolaan keuangan desa dalam UU No.6/2014 menyisakan sejumlah pertanyaan kritis mengenai tata cara proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan pelaksanaan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sampai saat ini belum diterbitkan.

Manajemen/Pengelolaan keuangan desa, meliputi mengelola dan memobilisasi sumber daya dari sisi pendapatan dan pembelanjaan desa yang didasarkan pada potensi dan kebutuhannya. Ada beberapa aspek yang bisa diperiksa bersama berkaitan dengan bagaimana keuangan desa dikelola saat ini. Pertama, mengkaji dari sisi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dan implikasinya terhadap praktik pengelolaan keuangan desa, kedua, bagaimana dinamika praktik pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (Desa Kanonang Empat), ketiga, permasalahan apa saja yang dihadapi berkaitan dengan praktik manajemen/pengelolaan keuangan desa saat ini.

Pertanyaan pertanyaan tersebut di atas, juga termasuk dalam ruang lingkup

kajian manajemen keuangan desa, namun dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan keuangan desa itu sendiri.

Secara umum, permasalahan yang muncul berkaitan dengan manajemen keuangan desa adalah dalam proses perencanaannya masih bersifat parsial dan insidental. Hanya dilakukan pada saat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Untuk mengetahui lebih jauh tentang praktek manajemen keuangan desa dan sejauh mana pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunan desa, khususnya di Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat, maka perlu dilakukan suatu kajian dan atau penelitian ilmiah dengan mengangkat judul "Manajemen Keuangan Desa Sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kanonang Empat Kec. Kawangkoan Barat).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian deskriptif-kualitatif. Arikunto (2002) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan fenomena atau peristiwa; atau menurut Schlegel (dalam sugiono, 2002), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Dalam penelitian deskriptif, peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yang aktual. Penelitian deskriptif-kualitatif menurut Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong (2006) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bungin (2010) mengatakan, penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian kualitatif, penelitian berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan.

Populasi dan Sampel

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah masyarakat yang ada di desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat. Sedangkan sampel yang di ambil dari beberapa perwakilan masyarakat desa dengan jumlah sampel 100 orang sebagai responden.

Instrumen Dan Teknik Pengumpulan

Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama (moleong, 2006). Oleh karena itu dalam pengumpulan data/informasi digunakan metode /teknik sebagai berikut:

1. Waancara (interview).

Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan fokus penelitian. Agar pengumpulan data lebih terfokus dan konsistensi hasil pendataan maka di gunakan pedoman wawancara.

2. Studi Dokumentasi.
Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung data primer hasil wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang telah tersedia.
3. Observasi
Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik tentang fokus penelitian. Teknik observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena yang diamati.

Teknik Analisis Data

Setelah penulisan berhasil mengumpulkan data pada waktu melaksanakan penelitian, maka selanjutnya akan diadakan olahan melalui rancangan analisis data, yaitu dengan cara menggunakan analisis presentasi (tabel) dengan berpatokan pada rumus sebagai berikut :

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan : P : Persentasi
F :Frekuensi
Jawaban
N :Jumlah
Responden

PEMBAHASAN

Desa Kanonang Empat adalah bagian dari Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Desa Kanonang yang dulunya hanya 2 desa yaitu Kanonang 1 dan Kanonang 2. Karena penduduk sangat padat maka sekarang sudah terbagi menjadi 5 Desa Kanonang.

Secara geografis terletak pada posisi 1'09°LU dan 124'86°-125'01° BT pada ketinggian 0-748 Meter diatas permukaan laut. Desa Kanonang Empat mempunyai luas wilayah 1,38 KM.

1. Jumlah Penduduk Desa

Jumlah penduduk di desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat adalah 665 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 340 jiwa dan perempuan 325 jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata 1,02% penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Penduduk wajib memiliki kartu tanda penduduk namun sampai saat ini masih ada pula yang belum sempat memiliki kartu tanda penduduk. Hal ini di sebabkan karena adanya penduduk yang belum menyadari pentingnya kartu tanda penduduk.

Kartu Tanda Penduduk oleh masyarakat yang wajibmemilikinya akan berhubungan dengan pemerintah untuk membuatnya apabila kartu tersebut akan digunakan misalnya urusan dengan pemerintah dalam kaitan dengan jual beli tanah, pengurusan sertifikat, urusan pernikahan dan apabila akan bepergian keluar daerah untuk mencari pekerjaan.

2. Aktivitas dan Pekerjaan Penduduk
Mata pencarian utama penduduk desa Kanonang Empat yaitu sebagian besar petani, yang beraktivitas di sektor tanaman pangan, perkebunan, selain itu juga ada yang bekerja sebagai guru dan pegawai negeri sipil.

Manajemen Keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan

tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut.

Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberhasilan pembangunan desa cukup baik di lihat dari hasil gotong royong antara masyarakat dan pemerintah desa tersebut.
2. Manajemen keuangan desa yang cukup baik karena dengan bantuan dari masyarakat yang selalu ingin mensukseskan pembangunan yang ada di desa.
3. Proses pembangunan merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Mereka selalu bergerak secara bersama-sama sebagai satu kesatuan. Dan untuk memadukan gerak langkah tersebut diperlukan suatu koordinasi yang mantap.
4. Pemerintah dilibatkan langsung untuk mengatur sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang keberhasilan pembangunan desa.

2. Saran

Mendasari kepada hasil-hasil penemuan dalam penelitian ini maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Pembangunan desa Kanonang Empat harus di tingkatkan lagi baik dalam pembangunan balai desa atau kantor desa.

2. Agar pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal maka manajemen keuangan desa harus di perhatikan dan ditingkatkan.
3. Dalam proses pembangunan pemerintah desa perlu memperhatikan dan menjaga hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah desa.
4. Untuk lebih mengoptimalkan hasil yang di dapat dalam pembangunan desa, maka pemerintah dan masyarakat harus lebih aktif lagi dalam keseluruhan proses pembangunan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Jakarta.
- Anonimous, 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jakarta.
- Anonimous, 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta.
- Arikunto, S (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, HM. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Kaho, Josep Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmadi, Lexy J. Moleong, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*. (Edisi Revisi), CV.

Alfabeta, Bandung.